

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN TERHADAP
PELAKU USAHA MIKRO (UMKM) DI PT.BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
CABANG TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : CANDRO FIRMAN ALBOIN SIMARMATA
NPM : 2074201129

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN

Lebat rumbia di sungai Kedah
Sayang senduduk di tepi muara
Skripsi ini karya ilmiah
Silahkan encik dan puan duduk membaca

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : CANDRO FIRMAN ALBOIN SIMARMATA
NPM : 2074201129
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TANPA JAMINAN TERHADAP
PELAKU USAHA MIKRO (UMKM) DI
PT.BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), Tbk. CABANG TELUK
KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Devie Rachmat AHR, S.H., M.Kn.)





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : CANDRO FIRMAN ALBOIN SIMARMATA
NPM : 2074201129
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO (UMKM) DI
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum

SEKRETARIS

ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAIE, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : CANDRO FIRMAN ALBOIN SIMARMATA
N P M : 2074201129
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 81 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CANDRO FIRMAN ALBOIN SIMARMATA**
NPM : **2074201129**
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul,
“PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO (UMKM) DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. CABANG TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

Adalah benar karya asli saya sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 06 Juli 2024



CANDRO FIRMAN ALBOIN SIMARMATA

2074201129

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirlah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis memberikan penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning serta Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi;

5. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas jasanya memberikan bimbingan terutama dari aspek substansi;
6. Bapak Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II atas jasanya memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Terkhusus buat keluarga tercinta, orang tua, kakak dan abang;
10. Terkhusus juga buat Annisa Witri (Ichaa) yang banyak berperan penting dalam penulisan skripsi saya dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai;
11. Rekan seperjuangan selama studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Kelas T angkatan 2020;
12. Seluruh sampel dalam penelitian ini, diantaranya Bapak M. Adji selaku Relationship Manager Restructuring and Recovery PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan, Bapak Warjiman dan Bapak Sukirman selaku Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan;

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, 5 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'C' followed by a series of fluid, connected strokes that form the rest of the name.

Candro Firman Alboin Simarmata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	13

BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN 18

- A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi 18
- B. Gambaran Umum Tentang Bank 21
- C. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 27

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TANPA JAMINAN 32**

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian 32
- B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan 43
- C. Tinjauan Tentang Kredit Tanpa Jaminan 50
- D. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)..... 51

BAB IV PEMBAHASAN 55

- A. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Tanpa Jaminan terhadap Pelaku Usaha Mikro (UMKM) di PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan Kabupaten
Kuantan Singingi..... 55
- B. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap Pelaku Usaha Mikro (UMKM)
di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan
Kabupaten Kuantan Singingi 64
- C. Upaya yang Dilakukan Mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian
Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan

terhadap Pelaku Usaha Mikro (UMKM) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	15
Tabel II.1	Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Per (km ²) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Wawancara Penelitian dengan Relationship Manager Restructuring and Recovery PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan	59
Gambar IV.2	Wawancara Penelitian dengan Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan yang bernama Warjiman	66
Gambar IV.3	Wawancara Penelitian dengan Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Taluk Kuantan yang bernama Sukirman	67

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Kedua*, Apakah hambatan dalam penyelesaian dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Ketiga*, Apakah upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat di jelaskan bahwa Penyelesaian wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah belum terlaksana dengan optimal karena setelah dilakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan melalui opsi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, namun masih ada debitur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan yang kreditnya macet, yaitu debitur atas nama Warjiman dan Sukirman. Adapun hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dari sisi debitur adalah usaha dagangan debitur yang tidak berjalan lancar dan juga sudah tutup sehingga debitur tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kreditnya setiap bulan di bank serta dari sisi bank adalah tidak adanya jaminan kredit dari debitur pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan mengupayakan penyelesaiannya akan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan klaim kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjamin program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan dari pemerintah serta PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan dapat meminta jaminan kredit kepada debitur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk mengantisipasi jika terjadi wanprestasi.

Kata kunci: Wanprestasi, UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah rangkaian proses dengan pertumbuhan yang harus di lalui demi tercapainya suatu kemajuan untuk kepentingan bersama. Pertumbuhan yang dimaksud harus menjangkau lapisan masyarakat serta berbagai bidang yang ada seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam mencapai pertumbuhan dibidang ekonomi, dibutuhkan peran perbankan didalamnya. Pada masa kini, perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian negara. Lembaga keuangan berperan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, serta melakukan keduanya.¹

Bank merupakan suatu lembaga yang berguna menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat demi kepentingan bersama. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pada umumnya bank digolongkan menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dan bank

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

perkreditan rakyat merupakan bank yang memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi umum suatu bank. Hal ini berbeda dengan bank umum yang mempunyai skala lebih besar daripada bank perkreditan rakyat. Bank sentral sendiri berfokus terhadap kebijakan moneter pada suatu negara. Bank umum yang berada di Indonesia biasanya didirikan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Bank tersebut bertugas dalam kegiatan aktivitas konvensional bank yang bersifat umum. Bank umum sangat menguntungkan para pihak investor dikarenakan saham pada bank umum telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).²

Dalam hak kepemilikan, bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik koperasi dan bank milik campuran. Pada bank milik pemerintah, maka sebagian besar modal bank tersebut dimiliki oleh negara.³ Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu contoh bentuk bank milik pemerintah serta termasuk ke dalam kategori salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri dari kantor pusat, kantor unit dan kantor cabang dalam memasarkan produknya. Dalam setiap perbankan masing-masing memiliki produk dan aktiva produktif misalnya kredit.⁴

Kredit merupakan suatu perjanjian dalam bentuk pinjam-meminjam dimana bank disebut sebagai pihak kreditur dan nasabah disebut sebagai pihak debitur. Kredit didasarkan pada suatu persetujuan atau kesepakatan antara

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 73.

³ Emirzon, Joni. dkk. *Badan Usaha Milik Desa Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 53.

⁴ *Ibid*, hlm. 75.

pihak bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman telah ditetapkan dengan jumlah bunga.⁵ Dalam melakukan kegiatan kredit, para pihak harus terikat terlebih dahulu pada suatu perjanjian. Perjanjian kredit terdiri dari kewajiban dan hak yang dibuat dan mengikat masing-masing pihak serta menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya.⁶ Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Peran perjanjian kredit sangat penting bagi kreditur dan debitur, tanpa perjanjian kredit maka suatu perjanjian tersebut tidak ada atau tidak dianggap keberadaannya. Dalam pendapatan suatu bank, kredit berperan sangat penting dikarenakan pendapatan suatu bank dominan diperoleh oleh kegiatan kredit. Hal ini menyebabkan perkreditan menjadi prioritas dalam perbankan. Setiap perbankan memiliki berbagai macam produk kreditnya sendiri.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya

⁵ Wayan Arsane, Nyoman Ari Surya Darmawan, *Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)*”, Widya Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Februari 2021, hlm. 5.

⁶ Mulyati,Etty, *Kredit Perbankan*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 22.

sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁷ Jenis kredit jika di lihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan/agunan. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun belakangan ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan/agunan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (yang selanjutnya di sebut KUR) tanpa Agunan. KUR merupakan salah satu jenis kredit dengan tujuan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank- bank yang di tunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin.⁸

Pengajuan permohonan peminjaman KUR tentu saja harus mengikuti berbagai syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Misalnya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) syarat utama yaitu berupa usaha produktif dan layak untuk dibiayai yang telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 (enam) bulan. Artinya, apabila baru ingin memulai usaha belum di perkenankan untuk mengajukan KUR tersebut. Hal inilah yang biasanya menimbulkan persepsi yang salah dikalangan masyarakat atau calon debitur KUR. Oleh sebab itu diperlukan informasi dan pengetahuan yang jelas tentang syarat dan prosedur dalam mengajukan KUR ini. KUR dimulai

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 333.

⁸ Putri Ramadani, *Penyelesaian Hukum Resiko Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan*, Skripsi Ilmu Hukum, Kupang: Program Gelar Sarjana Universitas Nusa Cendana, 2021, hlm. 2.

dengan adanya suatu perjanjian. Bahwa untuk mendasari suatu perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Adanya perjanjian bertujuan agar para pihak yang ada dalam perjanjian yaitu pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Bahwa setiap perjanjian memiliki bentuk dan isi. Perjanjian kredit perbankan biasanya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) dimana pihak bank telah menentukan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian itu sendiri, berupa maksud dan tujuan mengadakan perjanjian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi para pihak, tujuan pemberian kredit, tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pemberian kredit, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan lain-lain.⁹

Terdapat persepsi yang keliru di dalam masyarakat bahwa KUR merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, bahkan banyak masyarakat berpendapat bahwa KUR merupakan bantuan dari pemerintah. Persepsi masyarakat yang keliru tersebut mengakibatkan banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai lunas sehingga menimbulkan permasalahan kredit. Ketidakmampuan debitur mengembalikan kredit tersebut dalam bahasa hukum disebut “Wanprestasi”. Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa tidak melakukan apa yang

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 93.

telah di sanggupi akan di lakukannya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Begitu pula dengan perjanjian KUR tanpa jaminan ini. Segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan. Selain itu, karena pada dasarnya pemberian KUR diberikan tanpa mewajibkan adanya jaminan tambahan bagi debiturnya apakah bank selaku penyalur program KUR telah melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan masyarakat yang cukup tentang KUR tanpa jaminan ini agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Terhadap Pelaku Usaha Mikro (UMKM) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah hambatan dalam penyelesaian dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di

PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Apakah upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti sekaligus memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- b. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi pemikiran terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan isu hukum yang diteliti, yaitu Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau pihak lainnya yang membutuhkan pengetahuan hukum terkait penyelesaian wanprestasi kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM).

D. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu pengetahuan adalah suatu aspek yang penting dalam dunia pendidikan, begitu juga dengan perkembangan ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, akan tetapi aktivitas penelitian serta imajinasi sosial juga ditentukan dengan berbagai teori. Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁰ Tujuan daripada penggunaan kerangka teori dalam penelitian adalah untuk

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm 6.

memperkuat kebenaran dalam permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian ini menerapkan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹¹ Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah wujud dari suatu kehendak antara para pihak. Pada dasarnya, sebelum ada kata sepakat, maka salah satu atau beberapa pihak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait hal-hal yang diinginkan. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh adanya unsur paksaan, tekanan, kekhilafan dan penipuan.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 97-98.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat dapat menikmati atas hak-hak yang telah hukum berikan.¹²

Perlindungan hukum membutuhkan sarana dalam menjalankan dan memberikan perlindungan, sarana tersebut seperti:

1. Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi
2. Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan¹³

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji hubungan hukum diantara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh kedua pihak akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, apabila terdapat suatu kendala yang menyebabkan pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya maka diperlukan suatu upaya hukum sebagai bentuk penyelesaian dari akibat yang ditimbulkan tersebut.

3. Teori Perkreditan

Kredit berasal dari kata Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 74.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 55.

atau berasal dari Bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dengan arti setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan.¹⁴

Kredit merupakan suatu wadah dalam penyediaan ataupun pemyaluran bantuan dana dalam bentuk uang/tagihan, atas dasar persetujuan dan kesepakatan pinjam/meminjam antara kedua belah pihak bank dan pihak yang meminjam, yang pada unsur pemberian kredit terdapat rasa kepercayaan, dimana pihak dari bank percaya bahwa debitur akan membayar kembali kreditnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Sebelum melakukan perkreditan terlebih dahulu dilakukannya penilaian terhadap calon nasabah yang dalam penilaiannya menilai kelengkapan, kelayakan, dan keabsahan berkas permohonan kredit agar pada saat diterbitkannya perjanjian kredit berisi pernyataan diterima atau ditolak.

4. Teori Jaminan

Jaminan mencakup kemampuan pihak debitur dalam melunasi hutangnya kepada pihak kreditur, dengan menjaminkan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai suatu tanggungan pinjaman debitur.¹⁵ Jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁴ Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm 309.

¹⁵ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 2.

menyatakan bahwa “agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.” Pada umumnya terdapat beberapa jenis jaminan kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan kebendaan

Jaminan ini berupa hak mutlak dari suatu benda. Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat berupa motor, mobil, dan perhiasaan yang dapat dibebani dengan gadai, fidusia, dan hipotek. Sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang kemudian dapat dibebani dengan suatu hak tanggungan.¹⁶

b. Jaminan perorangan

Adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi peruntangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur dan penanggungnya.¹⁷

Adanya jaminan memberikan beberapa manfaat bagi pihak kreditur dan debitur. Manfaat jaminan bagi kreditur akan memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam bertransaksi usaha tertutup. Sedangkan, manfaat bagi pihak debitur adalah mampu memperoleh sebuah fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Akan tetapi dalam kredit tanpa agunan, pihak debitur tidak

¹⁶ Margareta Sevilla Rosa Angelin, Hilangnya Esensi “Persetujuan” Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 28.

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2001), hlm. 83.

perlu memberikan agunan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Teori ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut terkait apa yang menjadi jaminan dalam kredit tanpa agunan sendiri. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata menyatakan apabila sejak awal dalam perjanjian tidak dicantumkan jaminan, maka harta kekayaan debitur seluruhnya menjadi jaminan dalam pelunasan utang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu hal sebagaimana cara penelitian dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian digolongkan menjadi tiga, yaitu penelitian normatif, penelitian empiris, dan penelitian normatif-empiris.¹⁸ Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji praktik pemberlakuan atau penerapan dari ketentuan hukum normatif dalam lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dengan kata lain disebut penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan.¹⁹ Penelitian ini menerapkan sistem dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

¹⁹ Muh. Faisal Masri, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros, *Jurnal Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2021.

dengan melalui pengamatan secara langsung.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan dilakukan. Dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan atau keseluruhan objek yang hendak diteliti. Populasi yang relevan untuk menjawab permasalahan atau data yang diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) *Relationship Manager Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Teluk Kuantan berjumlah 1 (satu) orang.
- 2) Debitur Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Teluk Kuantan satu tahun terakhir berjumlah 5 (lima) orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.²¹ Untuk menarik sampel, dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, April 2020, hlm. 28.

- 1) Terhadap populasi *Relationship Manager Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Teluk Kuantan dengan populasi berjumlah 1 (satu) orang maka secara metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada maka dapat langsung ditarik menjadi sampel.
- 2) Terhadap populasi Debitur Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Teluk Kuantan dengan populasi berjumlah 5 (lima) orang maka secara metode purposive (purposive sampling) yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Maka hanya 3 (tiga) orang yang dijadikan sampel.

Mengenai deskripsi populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No.	Jenis	Jumlah	Jumlah	Persentase
	Populasi	Populasi	Sampel	(%)
1	Relationship Manager Restructuring & Recovery	1	1	100

²¹ Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm 26.

Sumber: data Primer diolah tahun 2024

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik observasi dan wawancara langsung secara responden terhadap narasumber yaitu *Relationship Manager Restructuring & Recovery* yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Kuantan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari suatu studi pustaka yang terdiri dari karya ilmiah, bahan-bahan dokumentasi, dan sumber tulisan lainnya.

c. Data tertier

Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

a. Obeservasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode guna mengumpulkan data melalui kontak yang dilakukan antara pengumpul data dengan sumber data (informan).

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah belum terlaksana dengan optimal karena setelah dilakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan melalui opsi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, namun masih ada debitur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan yang kreditnya macet, yaitu debitur atas nama Warjiman dan Sukirman.
2. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dari sisi debitur adalah usaha dagangan debitur yang tidak berjalan lancar dan juga sudah tutup sehingga debitur tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kreditnya setiap bulan di bank serta dari sisi bank adalah tidak adanya jaminan kredit dari debitur pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan.
3. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan

terhadap pelaku usaha mikro (UMKM) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan mengupayakan penyelesaiannya akan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan klaim kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjamin program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan dari pemerintah serta PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan dapat meminta jaminan kredit kepada debitur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk mengantisipasi jika terjadi wanprestasi.

B. Saran

1. Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan sebaiknya beritikad baik untuk mengupayakan menyelesaikan kreditnya yang macet di bank sesuai dengan kemampuan debitur.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan sebaiknya mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan.
3. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Teluk Kuantan sebaiknya meminta debitur untuk menyerahkan jaminan kredit yang nilainya sesuai dengan plafon pinjaman kredit debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986

-----, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1992

-----, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan-3, 2000

-----, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan-1, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2004

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011

Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat, 2006

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, cet-8, 1989

D.Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Djumardin, *Hukum Perjanjian*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2018

- Emirzon, Joni. dkk. *Badan Usaha Milik Desa Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021
- Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Herlien, Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Holland: Diss Leiden, 2001
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan 2*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- , *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bandung: Alumni, Edisi Kedua, 1996)
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Mulyati, Ety, *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi (Edisi 2)*, Yogyakarta: BPFE, 2012
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta : FH UII Press, Cetakan Pertama, 2013
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, Cetakan-11, 1987

- , *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan-10, 1995
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 2005
- Satjipro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2001
- Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.1, 2003
- , *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Jakarta: PT.Raja Grafindo 2007
- Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial*, Pekanbaru: Unilak Press, Cetakan Kedua, 2020
- Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Universal, 1965
- Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale, 1993

-----, *Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan 7*, Bandung:
Sumur Bandung, 1979

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

Naura Nisrina.P, *Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (PERMENKO) Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung)*, Skripsi Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018

Putri Ramadani, *Penyelesaian Hukum Resiko Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan*, Skripsi Ilmu Hukum, Kupang: Program Gelar Sarjana Universitas Nusa Cendana, 2021

Margareta Sevilla Rosa Angelin, Hilangnya Esensi “Persetujuan” Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Februari 2022

Muh. Faisal Masri, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros, *Jurnal Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2021.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, April 2020

M. Muhtarom, Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Barkala Ilmia*, Volume 26, Nomor 1, Mei 2014

Wayan Arsane, Nyoman Ari Surya Darmawan, *Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)*”, Widya Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Februari 2021

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata